



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN APARTEMEN
FOUR WINDS OF SENAYAN DI JALAN TENTARA PELAJAR/JALAN PERMATA HIJAU
RT 007 RW 009, KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa PT Tri Tirta Permata telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Four Winds Of Senayan yang terletak di Jalan Tentara Pelajar/Jalan Permata Hijau RT 007 RW 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur Utama PT Tri Tirta Permata tanggal 19 Desember 2016 Nomor 150/TTP-PRJ/FWA/XII/2016;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Four Winds Of Senayan di Jalan Tentara Pelajar/Jalan Permata Hijau RT 007 RW 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19 Seri : Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN APARTEMEN FOUR WINDS OF SENAYAN DI JALAN TENTARA PELAJAR/JALAN PERMATA HIJAU RT 007 RW 009, KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Four Winds Of Senayan di Jalan Tentara Pelajar/Jalan Permata Hijau RT 007 RW 009, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KETIGA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Four Winds Of Senayan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Direktur PT Tri Tirta Permata